

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah turunan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Rencana Kerja yang disusun ini akan dijadikan acuan didalam melaksanakan pembangunan khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tupoksi utamanya adalah melaksanakan perumusan kebijakan, pengkordinasian pembinaan pemantauan evaluasi urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pembangunan infrastruktur Perumahan, selain diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya, mengimbangi keterbatasan sumber daya, agar dapat segera keluar dari predikat daerah tertinggal.

Peranan infrastruktur adalah mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang merupakan visi RPJMD Sulawesi Barat tahun 2017 – 2022 yang dimulai dari proses produksi, sampai pada dukungan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dapat ditunjukkan bahwa daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi baik, mempunyai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

Rencana Kerja ini disusun oleh seluruh bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan akan menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan setiap tahun hingga tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Kerja ini.

Mamuju, September 2021



Kepala Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Rakyat Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Dinas,

Rachmad, SE, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 197302191994021004

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		(i)
DAFTAR ISI		(ii)
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		1
1.3. Maksud dan Tujuan.....		4
1.4. Sistematika Penulisan.....		5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD.....		6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Renja OPD dan Capain Renstra		6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....		7
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....		8
2.4. Review terhadap Rancangan awal OPD.....		10
BAB III DATA KINERJA KEUANGAN		11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....		12
3.2. Tujuan dan Sasaran OPD.....		12
3.3. Program dan Kegiatan		
BAB IV PENUTUP		19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia yang terdiri dari 6 (Enam) kabupaten, dengan ibukota Mamuju. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan wujud kristalisasi keinginan masyarakat di wilayah Mandar sejak lama. Sebagai sebuah daerah yang baru, dengan ketertinggalan pembangunan dari daerah lainya, membuat provinsi yang baru ini berada dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sumber daya, sarana, prasarana maupun infrastruktur.

Untuk itu, agar dapat segera keluar dari predikat daerah tertinggal sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka Provinsip Sulawesi Barat memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, utamanya pada sektor prasarana dan infrastruktur wilayah. Pengutamaan pelaksanaan pembangunan pada beberapa sektor prioritas tersebut tentu saja perlu dibarengi dan diimbangi dengan pembangunan pada sektor lainnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memegang peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan kondisi perubahan yang terjadi dalam organisasi yang harus dikelola dengan baik dan optimal, olehnya itu diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dan perubahan internal dan eksternal sebagai dasar untuk bertindak.

1.2. LADASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
22. Peraturan Presiden No 2 Tahun Merupakan Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencan Kerja adalah merupakan rangkaian turunan dari Rencana Strategis tahun 2017-2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di bidang Perumahan Rakyat pada 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan sebagai acuan tahunan dalam melaksanakan dan merealisasikan program pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten / kota dan Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 sebagai landasan untuk memberikan akses pembangunan bidang Perumahan ke seluruh wilayah Sulawesi Barat untuk mewujudkan secara nyata capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan layanan minimal bagi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang merata serta sebagai bahan didalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan bidang ke-Perumahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provisi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting pentelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Dalam Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat didasarkan pelaksanaannya berdasarkan evaluasi renja 2021 hal ini di karenakan sudah adanya renja dinas Perumahan dan kawasan Permukiman tahun lalu, karna dinas ini baru terbentuk tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan fungsi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor; 1884.4/514 27 Juli tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan fungsi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasn Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 188.4/514 sehingga dasar-dasar penyusunan renja tahun 2021 Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Sulawesi Barat harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki.
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana
- e. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan

Dari tabel Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan capaian Renstra sampai dengan tahun 2022 diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Dalam hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang masih minim sehingga keleluasaan dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan

2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD

Sebagai acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan SKPD yang berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat dengan menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta IKK SKPD yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008.

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi, tentu saja dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi selanjutnya.



Tabel 2.2
Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Program (Output)	Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RP JMD (Tahun 2017)												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RP JMD (2022)		SKPD Perangking Janda																
		2018			2019			2020			2021			2022																		
		TARGET	RP (Luas)	7	TARGET	RP (Luas)	8	TARGET	RP (Luas)	9	TARGET	RP (Luas)	10	TARGET	RP (Luas)		11	TARGET	RP (Luas)	12	TARGET	RP (Luas)	13	TARGET	RP (Luas)	14	TARGET	RP (Luas)	15	TARGET	RP (Luas)	16
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
Saluran Irigasi yang Berkualitas dan Aman yang didukung dengan P2U	Perbaikan	15%	7.036	13%	6.326	24%	11.256	15,85%	11.987	31,19%	10.577	100%	47.182																			
Saluran Limbah yang Berkualitas dan Aman yang didukung dengan P2U	Perbaikan	15%	10.768	13%	10.365	24%	12.044	15,85%	14.486	31,19%	16.344	100%	64.017																			
Perbaikan Kualitas Permukiman di Kawasan Perkotaan	Perbaikan	17%	10.768	15%	10.365	18%	12.044	21%	14.486	28%	16.344	100%	64.017																			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan faktor keberhasilan, lingkup internal merupakan hal yang sangat menentukan atas keberhasilan tugas dan fungsi SKPD itu sendiri begitu juga dengan lingkup eksternal SKPD juga sangat menentukan dan bahkan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung merusak sistem yang ada.

Adapun hal-hal yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD sebagai berikut;

1. Permasalahan-permasalahan pokok dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
 1. Rendahnya kualitas infrastruktur / jaringan di kawasan permukiman yang berbasis tata ruang;
 2. Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan;
 3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan air Bersih
 4. Masih kurangnya ketersediaan (jumlah) sarana air bersih, sanitasi dasar dan penanggulangan persampahan bagi masyarakat miskin.
2. Peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman ;
 2. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat (Kebijakan MP3EI);
 3. Letak posisi Sulawesi Barat yang sangat strategis;
 4. Perkembangan permukiman yang masih sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat;
 5. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan pergudangan Belang-belang
3. Tantangan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 1. Dukungan APBD masih terbatas;
 2. Pemberdayaan SDM yang belum optimal;
 3. Sistem informasi data yang belum ada;
 4. Keterbatasan prasarana dan sarana irigasi, jalan, jembatan, perumahan, air bersih dan sanitasi lingkungan;
4. Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan dan permasalahan maka isu

strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kami kompilasikan dengan program nasional teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Infrastruktur/jaringan di kawasan permukiman berbasis tata ruang;
2. Bangunan dan kawasan perkantoran pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berbasis tata ruang;
3. Kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan;
4. Akses masyarakat terhadap pemenuhan air Bersih;
5. Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sumber Air Lainnya;
6. Ketersediaan sarana air bersih, sanitasi dasar dan persampahan bagi masyarakat miskin.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Sebagaimana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ditahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan /penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan rencana kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021.

Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan telah disesuaikan sebagaimana tertuang dalam tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kegiatan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2022 serta mendukung Visi yang terkait dengan tupoksi serta mendukung pelaksanaan Misi tersebut di atas berdasarkan tupoksi SKPD. Berdasarkan Tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman akan mendukung pelaksanaan Misi **ketiga** dan **kelima** Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu “Menbangundan menguatkan konektifitas antar wilayah berbasis unggulan strategis “ dan “Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.”

Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Visi :

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk mendukung Indonesia Sejahtera 2025”

Misi :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan fasilitasi pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;

3. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi. Proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang;
4. Menyelenggarakan penelitian dan pembangunan serta penerapan : Iptek, Norma, Standar, Pedoman, Manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan Permukiman;
5. Penyelenggaraan dukungan Manajemen Fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*;
6. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Strategi :

1. Strategi pembangunan wilayah dan dukungan terhadap lintas sektor;
2. Strategi pembangunan berwawasan lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim (Climate Change);
3. Strategi peningkatan turbinwas;
4. Strategi pengarusutamaan jender;
5. Strategi pembiayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Rencana Kerja OPD

Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut;

1. Merupakan Dokumen yang akan dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya dan merupakan acuan penyusunan perencanaan yang efektif dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.
2. Memudahkan dan meningkatkan sinergitas antar lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pada lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.
3. Sebagai acuan dalam meningkatkan komunikasi antar stakeholder yang ada.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran pokok rencana kerja OPD, maka disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel dibawah ini;

RENCANA KERJA TAHUN 2022
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023
PDINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULBAR

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)		Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi,	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	674.970.120,00				
0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	SKPD							
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	308.498.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	48.795.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	57.681.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2 Laporan	49.750.380,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.01	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	274.998.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.02	Provinsi, SKPD	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	4.028.521.982,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04 01 1.02	Provinsi, SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	3.941.399.020,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		

0	04	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	5 Laporan	19,956,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	5 Laporan	9,929,020.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	11,352,520.00	Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.02	06 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi, SKPD	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	100 Persen	17,920,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	3 Laporan	15,073,540.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	12,891,600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	Administrtasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan Diskiplin pekerjaan sesuai	100 Persen	148,622,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	02 Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi, SKPD	Jumlah pengadaan pakaiat Dinas beserta atribut kelengkapannya	100 Persen	50,007,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	03 Pendaftaraan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Provinsi, SKPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	66,800,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi, SKPD	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup SKPD	100 Persen	31,814,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	Administrtasi Umum Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	751,914,950.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi, SKPD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	40 Jenis	14,933,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.05	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi, SKPD	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60 Jenis	17,932,750.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		

0	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi, SKPD	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan	100 Persen	40,590,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang yang Dicitak 0 buah Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	100 Lembar	26,750,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	100 Persen	72,196,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Dokumen	579,512,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP OPD	85 Poin	1,070,583,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi, SKPD	Persentase Pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	82 Point	691,403,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Provinsi SKPD	Jumlah Jenis Mebelur yang Diadakan	40 Jenis	69,184,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi, SKPD	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	50 Jenis	309,995,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP OPD	82 poin	561,953,225.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi, SKPD	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	100 Persen	443,798,048.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi, SKPD	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	2 Rekening	92,042,937.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		

0	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi, SKPD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	55 Jenis	16,089,120.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi, SKPD	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan (yang)	0 Bulan	10,023,120.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat		
0	04	01			Malib								
0	04	02			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
0	04	02	1.01		Program Pengembangan Perumahan			4,961,172,990					
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	100 Persen	813,284,160.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi	Jumlah Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Provinsi	500 Unit	248,680,570.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Provinsi	Jumlah Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi	500 Unit	101,488,090.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Provinsi	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	10 Dokumen	192,600,100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi	Jumlah Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Relokasi Program Provinsi	500 Unit	270,515,400.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	100 Persen	425,069,020.00				
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Provinsi, SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat	100 Org	229,051,520.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	02	1.02		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Provinsi	Jumlah Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator	500 Orang	196,017,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		

1	04	02	1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi, SKPD	Persentase Warga Negara Yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	100 Persen	3,722,819,810.00				
1	04	02	1.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi, SKPD	Jumlah rehabilitasi rumah bagi korban bencana	500 Unit	714,024,466.00	DBH	Bidang Perumahan		
1	04	02	1.03	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi, SKPD	Jumlah rumah bagi korban bencana	100 Unit	3,008,795,344.00	DBH	Bidang Perumahan		
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1,071,890,548.00					
1	04	03	1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Provinsi, SKPD	Jumlah unit Rumah Korban Bencana Provinsi yang disediakan dan direhabilitasi	100 Persen	596,882,340.00		Bidang Permukiman		
1	04	03	1.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Provinsi, SKPD	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	5 Dokumen	100,058,800.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman	
1	04	03	1.01	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		Jumlah dokumen penadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	5 Dokumen	100,019,000.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman	
1	04	03	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian/Penataan/Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/per mukiman kembali permukiman kumuh	12 Dokumen	196,784,280.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman	
1	04	03	1.01	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah serah terima pemugaran peremajaan permukiman kumuh	3 Unit	100,012,860.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman	
1	04	03	1.01	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah penyusunan dokumen /review/legalisasi kebijakan bidang	3 Dokumen	100,007,400.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman	
1	04	03	1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Persentase peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) ha	50 Unit	475,008,208.00				

1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50 Unit	475,008,208.00	Pendapatan Asli Daerah	Bidang Permukiman		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100 Persen			Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100 Persen	36,486,896,773.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	32 Dokumen	3,593,794,560.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang fungsi Permukiman	87 Dokumen	32,552,659,820.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang fungsi Permukiman	5 Dokumen	150,816,193.00	Pendapatan Asli Daerah	Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengerbang	Jumlah Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengerbang	10 Dokumen	100,033,360.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	5 Dokumen	89,592,840.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Permukiman		
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			133,630,757.00				

1	04	06	1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase sertifikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	4 Dokumen	133,630,757.00	Dana Transfer Umum-Dana Umum	Bidang Perumahan		
1	04	06	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perubahan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan PSU	5 Dokumen	133,630,757.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					Bidang Perumahan		
2	10	03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase lokasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum	20 Ha	23,000,001,040.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
2	10	03	1.01	Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase lokasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum	20 Ha	23,000,001,040.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
2	10	03	1.01	01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengadaaan tanah bagi Kepentingan Umum	100 Ha	23,000,001,040.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Perumahan		
					TOTAL		72,790,158,385.00				0

BAB IV P E N U T U P

Secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat hingga saat ini telah sejalan dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 - 2022.

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat , secara umum telah terlaksana sesuai rencana dan target. Meskipun terdapat beberapa Program dan kegiatan hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan beberapa faktor baik itu dari internal SKPD itu sendiri maupun dari eksternal.

Isi dari Rencana Kerja ini lebih lebih mengarah pada rencana kerja jangka jangka pendek dan mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Dalam pelaksanaannya dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 harus dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- Perlu komitmen penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan tupoksi.
- Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan anggaran yang berbasis kinerja, disarankan agar pelaksanaan realisasi anggaran dapat dipercepat sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Pembangunan infrastruktur menduduki posisi yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga perlu peningkatan alokasi dana untuk program-program prioritas ini.
- Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan masyarakat seutuhnya, karena itu alokasi dana tidak hanya diarahkan pada kegiatan fisik sarana dan prasarana, tetapi juga untuk kegiatan Peningkatan SDM Aparatur sebagai perencana dan pengawas kegiatan-kegiatan ke-PU-an

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dijadikan bahan acuan pada pelaksanaan

Program dan Kegiatan tahun anggaran 2022. Kami menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam laporan ini, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di masa yang akan datang.

Mamuju, September 2021

Kepala Dinas,



Rachmad, SE, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya/IV.d

NIP : 19730219 199402 1 004